



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 574 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PANTAR TENGAH KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR TENGAH KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR 574 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN PANTAR TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	PANTAR TENGAH	MAUTA	MATHEOS MAUKALING	SEKRETARIS
			CHARLES NANDE LAUBURA	STAF SEKRETARIAT
			ARTEMAS MAUYARU	STAF SEKRETARIAT
		MURIABANG	YOS ALPIUS LAU BOLING	SEKRETARIS
			DEDI YAMSAN BOLING	STAF SEKRETARIAT
			SIMON DANIEL SELI BOLING	STAF SEKRETARIAT
		BAGANG	SAMSUDIN SALIM	SEKRETARIS
			MARIA ESTER HANAPEN	STAF SEKRETARIAT
			RAHMATIA LAU	STAF SEKRETARIAT
		EKA JAYA	NAHSON F. WENI	SEKRETARIS
			RONI M. PATTING ILLU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
			SINOBER BLEGUR	STAF SEKRETARIAT
		TUBBE	SAM BUCE MAU RESI	SEKRETARIS
			ROFINUS KAMBA	STAF SEKRETARIAT
			LIVIN STANIS A. BLEGUR	STAF SEKRETARIAT
		ARAMABA	ESROM LA TELLU	SEKRETARIS
			VIVI Z. LEMA, S.Pd.K	STAF SEKRETARIAT
			IMELDA J. MAUKALING, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
		DELAKI	MATEUS ELVIS WAANG	SEKRETARIS
			ONI BIN EBET WABANG	STAF SEKRETARIAT
			IMANUEL BOLING	STAF SEKRETARIAT
		TAMAKH	IMANUEL LABBA	SEKRETARIS
			YULIUS BLEGUR	STAF SEKRETARIAT
			AGUSTINUS K. LAA ULL	STAF SEKRETARIAT
		TUDE	AYUB SANNA BU	SEKRETARIS
			FORTU RAINANDO MAU RIBU	STAF SEKRETARIAT
			JHONI SEMUEL KOLY	STAF SEKRETARIAT
		TOANG	RAHMAT ASRINUDIN LOU	SEKRETARIS
			MUHAMMAD SINA	STAF SEKRETARIAT
			SRI ASWAT AKU BADU	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

jdih.kpu.go.id/ntt/alor

ERWIN FRANGKY KASEH